



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI BOJONEGORO

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 01/NK/SES/KEMENKO/PMK/VII/2024  
NOMOR : 045/071088/MoU/VII/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal Sebelas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-07-2024), bertempat di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANDIE MEGANTARA : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. YOGI PRANA IZZA : Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pelaksana Penyelenggara Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Nomor 58/BPP-UNUGIRI/SK/VI/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 12, Sukorejo, Bojonegoro, Jawa Timur 62115 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan dan jabatannya tersebut di atas menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

1. PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. PIHAK KEDUA adalah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang merupakan institusi pendidikan tinggi berdasar nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin ala Ahlussunnah Waljama'ah an-Nahdliyah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar kesepahaman dalam pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperoleh hasil kinerja di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 2

##### RUANG LINGKUP



Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 3

##### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri dan/atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) PIHAK yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

PASAL 5  
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan setiap data/informasi yang berkaitan dan dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini kecuali telah mendapatkan persetujuan oleh PARA PIHAK untuk dipublikasikan.

PASAL 6  
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7  
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat, pemberitahuan, dan pertukaran informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, 10110



Telepon : (021) 3459444

Email : hukor@kemenkopmk.go.id /  
roinfohumas@kemenkopmk.go.id

b. PIHAK KEDUA

Direktorat Akademik dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Rektorat lantai 1, Jalan Jenderal  
Ahmad Yani 10, Bojonegoro, Jawa Timur

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Telepon : (0353) 887341  
Email : unugiri.bjn@gmail.com / baak@unugiri.ac.id /  
kerjasama@unugiri.ac.id

(2) Apabila terjadi perubahan nomenklatur organisasi dan jabatan, serta alamat korespondensi sebagaimana dimaksud ayat (1), perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

#### PASAL 8

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

#### PASAL 9

#### ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### PASAL 10

#### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga, serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU




ANDI MEGANTARA

PIHAK KEDUA



YOGI PRANA IZZA

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	